



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR ~~10~~ TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1). Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
 - 1). PDH warna khaki
 - 2). PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap
 - 3). Pakaian Batik (Pakaian yang bermotif batik nasional/pakaian yang bercirikan khas kedaerahan)
 - 4). Pakaian Muslim (Pakaian sopan, rapi, dan estetika)
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah, dan PDU lainnya.
- (2). Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi SKPD yang memiliki ketentuan penggunaan pakaian dinas khusus;
- (3). Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dikecualikan bagi PNS Non Muslim.
- (4). PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 - c. PDH Lengan Pendek dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan Jilbab

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2 dan 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian Batik dapat digunakan pada waktu / acara resmi tertentu diluar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor / di luar kantor dan atau sesuai dengan ketentuan acara .
- (3) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 14 APRIL 2016

 BUPATI MUARA ENIM

 MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 14 APRIL 2016

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HASANUDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 APRIL 2016

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kabupaten | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kabupaten | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama Pem. Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI







Keterangan:


- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA






- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH






Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan:



- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

me  BUPATI MUARA ENIM
 MUZAKIR SAI SOHAR 

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 APRIL 2016

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	
2.	Rabu	PDH Kemeja Warna Putih	
3.	Kamis	Pakaian Batik	
4.	Jumat	Pakaian Muslim	
5.	Pada Saat Peringatan Hari Linmas	PDH Linmas	Sesuai Ketentuan Acara
6.	Hut KORPRI dan Hari Besar Nasional	KORPRI	Sesuai Ketentuan Acara
7.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

 BUPATI MUARA ENIM
 MUZAKIR SAI SOHAR